

## **ASET DAERAH - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**2017**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 11 TAHUN 2017, LD. 2017/NO. 11, TLD NO. 7, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 40 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; serta PP No. 84 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Azas, Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup dan Prinsip Umum;
4. Pejabat pengelolaan barang milik daerah;
5. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
6. Pengadaan;
7. Penggunaan;
8. Pemanfaatan;
9. Pengamanan dan pemeliharaan;
10. Penilaian;
11. Pemindahtanganan;
12. Pemusnahan;
13. Penghapusan;
14. Penatausahaan;
15. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
16. Pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Barang milik daerah berupa rumah Negara;
18. Ganti rugi dan sanksi;
19. Ketentuan peralihan;
20. Ketentuan penutup.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Desember 2017.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda Nomor 5 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

- Penjelasan 12 halaman.